BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemulihan ekonomi (*economic recovery*) sebagai akibat dari krisis ekonomi yang melanda Indonesia memerlukan adanya perangkat hukum yang kuat, termasuk salah satunya adalah hukum jaminan. Keberadaan hukum jaminan sangat penting pada era pembangunan dan pemulihan ekonomi yang saat ini sedang giat-giatnya dilaksanakan di Indonesia. Hukum jaminan tergolong bidang hukum yang akhir-akhir ini secara populer disebut *The Economic Law* (hukum ekonomi), *Wiertschaftrecht* atau *Droit Economique* yang mempunyai fungsi menunjang kemajuan ekonomi dan kemajuan pembangunan pada umumnya. Sehingga bidang hukum demikian pengaturannya dalam undang-undang perlu diprioritaskan.¹

Salah satu upaya untuk menghadapi persaingan tersebut diperlukan instrumen dalam penataan sistem perdagangan yang efektif dan efisien sehingga harga barang yang ditawarkan dapat bersaing di pasar global. Efisiensi perdagangan dapat tercapai apabila didukung oleh iklim usaha yang kondusif dengan tersedianya dan tertatanya sistem pembiayaan perdagangan yang dapat diakses oleh setiap pelaku usaha secara tepat waktu. Sistem pembiayaan perdagangan sangat diperlukan bagi dunia usaha untuk menjamin kelancaran usahanya, terutama bagi petani serta usaha kecil dan menengah yang berbasis pertanian yang umumnya menghadapi masalah pembiayaan karena keterbatasan akses dan jaminan kredit. Dalam konteks pemberdayaan dan pembinaan kepada petani serta usaha kecil dan menengah yang berbasis pertanian tersebut, Resi Gudang merupakan salah satu solusi untuk memperoleh pembiayaan dengan jaminan komoditi yang tersimpan di

-

¹ M.Khoidin"Hukum Jaminan (Hak-Hak Jaminan, Hak Tanggunggan, dan Eksekusi Hak Tanggunggungan)"Surabaya: Laksbang Yustitia Surabaya, hal 8.

gudang.² Dalam Pengaturannya Sistem Resi Gudang di Indonesia berlaku pertama kali dengan ditetapkannya Undang Undang Nomor 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang yang kemudian diubah dengan Undang Undang Nomor 9 tahun 2011 selanjutnya disingkat dengan (SRG).

Sistem Resi Gudang (SRG) merupakan instrumen perdagangan maupun keuangan yang memungkinkan komoditi yang disimpan dalam gudang memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan tanpa diperlukan adanya jaminan lainnya. Jaminan yang diagunkan cukup berupa komoditi yang disimpan di gudang SRG. Cara ini sangat menolong petani yang pada umumnya tidak memiliki jaminan atau kolateral untuk bisa memperoleh kredit dari bank. Namun untuk itu komoditi yang disimpan di gudang SRG tentu harus memenuhi standar kualitas tertentu, sehingga nilai komoditi tersebut bisa dipertanggungjawabkan.³ Selain menjadi kolateral atas pinjaman modal yang dipinjam, Sistem Resi Gudang juga diterapkan sebagai cara untuk tunda jual. Jadi, tidak mesti petani yang menyimpan komoditinya di gudang SRG untuk meminjam modal, tapi sebenarnya bisa juga mereka hanya menyimpan hasil panennya untuk kemudian dijual pada saat harganya dianggap sudah cukup menguntungkan. Dalam hal ini, petani akan dikenakan sewa gudang dan petani tinggal menghitung-hitung berapa kemungkinan ia bisa memperoleh kenaikan harga dengan menunda penjualan hasil panennya.

Seiring perkembangannya ternyata Sistem Resi Gudang (SRG) tidak hanya sarana tunda jual dan kolateral kredit bagi para petani, tapi SRG juga berpotensi memberikan kontribusi yang signifikan bagi tujuan pembangunan sektor industri dan perdagangan yang berbasis sumber daya lokal. Sebab inovasi dalam pelaksanaan SRG terus bergulir. Jenis-jenis komoditi yang dilayani dalam sistem ini juga semakin luas dan tingkat pemahaman masyarakat, khususnya petani, tentang SRG juga semakin meningkat.⁴

² Indonesia. Undang-undang Nomor 9 tahun 2011 Tentang tentang sistem resi gudang. LN Tahun 2011 Nomor 78, TLN Nomor 5231. Penjelasan

³ Bapebbti. "Sistem Resi Gudang: Cita-Cita Yang Selalu Digapai" Bappebti/Mjl/196/XVII/2018/Edisi April .hal.4

⁴ Ibid.hal.5

Berdasarkan Undang Undang Sistem Resi Gudang ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang Undang Sistem Resi Gudang dinyatakan bahwa "Hak Jaminan atas Resi Gudang, yang selanjutnya disebut Hak Jaminan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada Resi Gudang untuk pelunasan utang, yang memberikan kedudukan untuk diutamakan bagi penerima hak jaminan terhadap kreditor yang lain". Hal ini menunjukkan bahwa Hak Jaminan atas Resi Gudang mengandung sifat hak mendahulu atau didahulukan kreditor dalam pelunasan piutangnya. Sifat hak mendahulu dari Hak Jaminan atas Resi Gudang ini dijabarkan lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 16 (1) UUSRG yang menyatakan, bahwa: "Apabila pemberi Hak Jaminan cidera janji, penerima Hak Jaminan mempunyai hak untuk menjual objek jaminan atas kekuasaan sendiri melalui lelang umum atau penjualan langsung". Kemudian Pasal 16 (2) Undang Undang Sistem Resi Gudang menegaskan "Penerima Hak Jaminan memiliki hak untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi biaya penjualan dan biaya pengelolaan". Lebih lanjut Pasal 16 (3) UUSRG, menjelaskan bahwa, "Penjualan objek jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas sepengetahuan pihak pemberi Hak Jaminan". Hal demikian juga dinyatakan dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007, yang menegaskan bahwa, Hak Jaminan Resi Gudang memberikan kedudukan untuk diutamakan bagi penerima Hak Jaminan terhadap kreditor yang lain. Dari ketentuan di atas, Pembentuk Undang-Undang mengharapkan resi gudang dapat dijadikan jaminan pelunasan utang dengan dibebani Hak Jaminan sebagai jaminan kebendaan. Jika dikatkan dengan sifat hak kebendaan, maka penerima Hak Jaminan (kreditor pemegang resi gudang) juga memiliki hak mendahului dari Hak Jaminan atas Resi Gudang terhadap kreditor-kreditor yang lain, yaitu: hak penerima Hak Jaminan untuk mengambil pelunasan piutangnya terlebih dahulu. Artinya dari hasil penjualan objek jaminan resi gudang, penerima Hak Jaminan mempunyai hak untuk mengambil pelunasan piutangnya setelah dikurangi biaya penjualan dan biaya pengelolaan, yang antara lain, meliputi biaya penyimpanan dan biaya asuransi. Penerima Hak Jaminan termasuk dalam golongan kreditor preferen, sehingga penerima Hak Jaminan mempunyai kedudukan yang mendahului dalam pemenuhan piutangnya.⁵

Selanjutnya meski adanya jaminan diharapkan akan memberikan rasa aman bagi kreditor, namun dalam praktik sering kita jumpai adanya permasalahan dalam pelaksanaan pemberian jaminan tersebut. Kemunculan jenis lembaga jaminan kebendaan baru, sebenarnya merupakan respon atas kebutuhan hukum masyarakat terhadap lembaga jaminan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Namun, kemunculan lembaga jaminan tersebut pada satu sisi memberikan keuntungan sedangkan pada sisi lain masih menyisakan problem yuridis. Berkaitan dengan resi gudang pengaturan mengenai eksekusi jaminan menimbulkan persoalan hukum, yaitu terkait dengan pelaksanaan eksekusi.⁶

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2020 tentang Barang dan Persyaratan Barang yang dapat disimpan dalam sistem Resi Gudang seperti halnya menimbun suatu barang karena barang yang dapat disimpan didalam gudang harus memiliki daya simpan paling sedikit 3 (tiga) bulan sedangkan didalam Islam apabila kita menyimpan barang pangan selama 40 hari dikatakan sebagai menimbun suatu barang sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW (HR. Ahmad dan al-Hakim). Akan tetapi Praktek penyimpanan yang dilakukan oleh petani itu tidak lain hanyalah untuk melindungi harta dari tengkulak dimana mereka akan mengambil untung lebih besar saat waktu panen tiba karena pada saat itu para petani akan membutuhkan modal untuk tanam kembali dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dilihat dari segi kegunaan jaminan Resi Gudang maka jaminan Resi Gudang ini termasuk Mashlahah Doruriyah sebab apabila tidak terpenuhinya kebutuhan petani untuk bisa melakukan tanam kembali maka akan merusak unsur yang lima tersebut yaitu : menjaga agama, harta, akal,

⁵ Trisadini Prasastinah Usanti, "Hak Jaminan Atas Resi Gudang Dalam Perspektif

⁶ Ninis Nugraheni."Problematika Eksekusi Resi Gudang Sebagai Obyek Jaminan". *Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper*. Vol. 3, No. 2, Juli – Desember 2017.hal.228

jiwa dan keturunan.⁷ Dari Uraian latar belakang diatas penulis mengangkat Judul "EKSEKUSI BARANG JAMINAN DALAM SISTEM RESI GUDANG DI INDONESIA".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengambil pokok permasalahan sebagai berikut :

- 1. Bagaimanakah kedudukan Resi Gudang sebagai objek Jaminan dalam sistem hukum di Indonesia ?
- 2. Bagaimanakah eksekusi barang Jaminan resi gudang apabila Debitur wansprestasi?
- 3. Bagaimanakah Pandangan Islam Khususnya mengenai Eksekusi barang Jaminan dalam Sistem resi gudang di Indonesia ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan:

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang telah diuraikan diatas:

- Untuk mengetahui mengenai kedudukan Resi Gudang sebagai objek Jaminan dalam sistem hukum di Indonesia.
- 2. Untuk mengetahui mengenai Eksekusi barang Jaminan resi gudang apabila Debitur wansprestasi.
- 3. Untuk mengetahui Pandangan Islam Khususnya mengenai Eksekusi barang Jaminan dalam Sistem resi gudang di Indonesia ?

Manfaat Penelitian:

Adapun manfaat penelitian ini secara garis besar dibagi menjadi dua bagian yaitu :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum Jaminan, khususnya mengenai Eksekusi barang Jaminan dalam sistem resi gudang.

⁷ Dinda Maharani. "Eksekusi Jaminan Terhadap Akad *Murabahah* Yang Belum Jatuh Tempo: Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Putusan No. 362K/AG/2013) Pengadilan agama Padang ", Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 2018. hal. 81

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan kemampuan berpikir penulis mengenai penerapan teori yang telah didapat dari mata kuliah yang telah penulis terima kedalam penelitian yang sebenarnya. Khususnya mata kuliah Hukum Jaminan.

b. Bagi Universitas

Manfaat bagi penulisan ini bagi universitas adalah sebagai bahan referensi dalam perpustakaan untuk menambah bahan bacaan atau pengetahuan lebih bagi para pembaca.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Berdasarkan Judul yang penulis buat, maka didapat beberapa definisi atau pengertian sebagai berikut:

- 1. Eksekusi adalah penjualan harta orang karena berdasarkan penyitaan.⁸
- 2. Jaminan adalah tanggungan atas segala perikatan perseorangan.⁹
- 3. Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.¹⁰
- 4. Resi gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh Pengelola gudang. ¹¹
- 5. Gudang adalah semua ruangan yang tidak bergerak dan tidak dapat dipindahkan dengan tujuan tidak dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat

⁸ Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia.Ed.3, cet. 9 hal 288

⁹ Indonesia. Kitab undang-undang hukum perdata, Pasal 1131

¹⁰ Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia.Ed.3, cet.9 hal 1076

¹¹ Indonesia. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Sistem Resi Gudang. LN Tahun 2011 Nomor 78, TLN Nomor 5231, pasal 1 Ayat (2)

- diperdagangkan secara umum dan memenuhi syarat umum dan memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh menteri.¹²
- 6. Barang adalah setiap benda bergerak yang dapat disimpan dalam jangka waktu tertentu dan diperdagangkan secara umum. 13
- 7. Pemegang Resi Gudang adalah pemilik barang atau pihak yang menerima pengalihan dari pemilik barang atau pihak lain yang menerima pengalihan lebih lanjut.¹⁴
- 8. Pengelola Gudang adalah pihak yang melakukan usaha pergudangan, baik Gudang milik sendiri maupun milik orang lain, yang melakukan penyimpanan, pemeliharaan, dan pengawasan barang yang disimpan oleh pemilik barang serta berhak menerbitkan Resi Gudang.¹⁵
- 9. Lembaga Jaminan adalah badan hukum Indonesia yang menjamin hak dan kepentingan pemegang Resi Gudang atau Penerima Hak Jaminan terhadap kegagalan, kelalaian, atau ketidakmampuan Pengelola Gudang dalam melaksanakan kewajibannya dalam menyimpan dan menyerahkan barang.¹⁶

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.¹⁷ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

¹² Indonesia.loc.cit., Pasal 1 Ayat (4)

¹³ Indonesia.loc.cit., Pasal 1 Ayat (5)

¹⁴ Indonesia.loc.cit., Pasal 1 Ayat (7)

¹⁵ Indonesia.loc.cit., Pasal 1 Ayat (8)

¹⁶ Indonesia.loc.cit., Pasal 1 Ayat (14)

 $^{^{\}rm 17}$ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2008, hal. 43

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Penelitian hukum normatif adalah yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asasasas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya: asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian.¹⁸

2. Jenis Data

Dalam penelitian ini data-data yang digunakan adalah:

- a. Bahan Hukum primer, yang diperoleh dari:
 - 1) Kitab Undang- Undang Hukum Perdata
 - 2) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi gudang LN Tahun 2011 Nomor 78 TLN Nomor 5231
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 9 tahun 2006 tentang sistem Resi Gudang LN Tahun 2013 Nomor 172, TLN Nomor 5459
 - Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2020 tentang barang dan persyaratan barang yang dapat disimpan dalam resi gudang LN Tahun. 2020 TLN Nomor 286
 - 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 Tentang Lembaga Penjaminan Sistem Resi Gudang. LN Tahun 2016 Nomor 2 TLN Nomor 5834

b. Bahan Hukum Sekunder

¹⁸ Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: PT Raja Grafindo Peresada, 2006, hal. 24.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer seperti buku, artikel, Jurnal Penelitian, dan Internet.

c. Bahan hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang digunakan yaitu Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

pengumpulan Data dalam penulisan ini menggunakan Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca,menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya.

4. Analisis Data

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara mesistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarati membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini untuk memberikan gambaran agar memudahkan dalam mempelajari isinya :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis membahas Mengenai Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan membahas Mengenai tinjauan pustaka mengenai Barang Jaminan Dalam Sistem Resi Gudang di Indonesia. Dan didalam bab ini akan memuat pengertian dan teori-teori.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi mengenai pembahasan rumusan masalah satu dan dua, tentang kedudukan Resi Gudang sebagai objek Jaminan dalam sistem hukum di Indonesia dan eksekusi barang Jaminan resi gudang apabila Debitur wansprestasi.

BAB IV EKSEKUSI BARANG JAMINAN DALAM SISTEM RESI GUDANG DI INDONESIA

Pada bab ini berisi mengenai Pandangan Islam Khususnya mengenai Eksekusi barang Jaminan dalam Sistem resi gudang di Indonesia.

BAB V PENUTUP

Berisi mengenai kesimpulan penulis serta saran-saran yang berkaitan dengan penelitian ini, dan menjawab secara menyeluruh permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini serta solusi yang diusulkan penulisan untuk menyelesaikan masalah ini.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi mengenai sumber-sumber yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini, seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, Al-Qur'an dan Hadis.